

TRANSAKSI *REPURCHASE AGREEMENT* SURAT BERHARGA DALAM RUPIAH BANK UMUM KEPADA BANK INDONESIA TERHADAP CHINESE YUAN DALAM RANGKA BILATERAL *CURRENCY SWAP ARRANGEMENT*

(Surat Edaran Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia Nomor 18/12/DPM, tanggal 24 Mei 2016)

Kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/7/PBI/2016 tentang Transaksi Bank kepada Bank Indonesia dalam rangka *Bilateral Currency Swap Arrangement* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5880), perlu diatur kembali ketentuan pelaksanaan mengenai transaksi repurchase agreement surat berharga dalam Rupiah Bank Umum kepada Bank Indonesia terhadap Chinese Yuan dalam rangka *Bilateral Currency Swap Arrangement* dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Bank Umum adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri namun tidak termasuk kantor bank berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
2. Transaksi *Repurchase Agreement* Surat Berharga dalam Rupiah Bank kepada Bank Indonesia terhadap Chinese Yuan dalam rangka *Bilateral Currency Swap Arrangement* yang selanjutnya disebut Transaksi CNY/IDR Repo BCSA adalah transaksi penjualan bersyarat Surat Berharga dalam denominasi Rupiah oleh Bank Umum kepada Bank Indonesia untuk memperoleh mata uang Chinese Yuan, dengan kewajiban membeli kembali Surat Berharga tersebut sesuai harga dan jangka waktu yang disepakati dengan menggunakan mata uang Chinese Yuan.
3. Surat Berharga adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Surat Berharga Negara, dan surat berharga lain yang dapat digunakan dalam Transaksi CNY/IDR Repo BCSA.
4. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah Surat Berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
5. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah Surat Berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar bank.
6. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.
7. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Surat Utang Negara.
8. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara.
9. *Repo Rate* adalah tingkat bunga yang dikenakan kepada Bank Umum terhadap dana dalam

mata uang Chinese Yuan dalam rangka Transaksi CNY/IDR Repo BCSA.

10. Bank Koresponden adalah bank pemelihara rekening giro dalam rangka pembayaran dan/atau penerimaan dana ke atau dari Bank Umum, *counterparty* dan *kustodian*.
11. *Underlying Transaksi* adalah kegiatan yang mendasari Transaksi CNY/IDR Repo BCSA.
12. Rekening Giro adalah rekening giro milik Bank Umum di Bank Indonesia.
13. Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dengan Bank Indonesia dan transaksi pasar keuangan, serta penatausahaan surat berharga, yang dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan Surat Berharga, dan setelmen dana seketika.
14. Sistem Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut Sistem LHBK adalah sarana pelaporan bank kepada Bank Indonesia secara harian, termasuk penyediaan informasi pasar uang dan pengumuman dari Bank Indonesia.
15. *Standard Settlement Instruction* adalah suatu pedoman tertentu dalam melakukan transfer dana melalui sarana telekomunikasi yang antara lain memuat nama Bank Koresponden, nomor rekening, kode kliring, dan kode *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT).

II. KARAKTERISTIK TRANSAKSI CNY/IDR REPO BCSA

1. Bank Indonesia melakukan Transaksi CNY/IDR Repo BCSA dalam rangka memenuhi kebutuhan Chinese Yuan Bank Umum dalam pembayaran perdagangan internasional dan/atau investasi langsung.
2. Bank Umum melakukan transaksi CNY/IDR Repo BCSA berdasarkan *Underlying Transaksi*.
3. Bank Umum mengajukan penawaran Transaksi CNY/IDR Repo BCSA secara langsung tanpa melalui lembaga perantara.
4. Jenis valuta asing dalam Transaksi CNY/IDR

Repo BCSA adalah Chinese Yuan.

5. Kurs Chinese Yuan terhadap Rupiah yang digunakan dalam Transaksi CNY/IDR Repo BCSA adalah kurs Transaksi CNY/IDR Repo BCSA yang diumumkan oleh Bank Indonesia.
6. Transaksi CNY/IDR Repo BCSA memiliki jangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, dan/atau 6 (enam) bulan yang dihitung 1 (satu) hari setelah tanggal valuta sampai dengan tanggal jatuh waktu.
7. Hak penerimaan kupon atas Surat Berharga yang di-*repo*-kan selama periode Transaksi CNY/IDR Repo BCSA adalah milik Bank Umum.
8. Nilai pengajuan Transaksi CNY/IDR Repo BCSA kepada Bank Indonesia paling sedikit sebesar CNY500,000 (lima ratus ribu Chinese yuan) dan paling banyak sebesar nilai *Underlying Transaksi*.

III. PERSYARATAN BANK UMUM PESERTA TRANSAKSI CNY/IDR REPO BCSA

Bank Umum yang dapat mengajukan Transaksi CNY/IDR Repo BCSA kepada Bank Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. termasuk dalam klasifikasi Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan peringkat komposit paling rendah 3 (tiga) sesuai data terkini yang diterima Bank Indonesia; dan
- b. tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan operasi moneter.

IV. SURAT BERHARGA YANG DIGUNAKAN DALAM TRANSAKSI CNY/IDR REPO BCSA

1. Kriteria Surat Berharga yang dapat digunakan dalam Transaksi CNY/IDR Repo BCSA adalah sebagai berikut:
 - a. diterbitkan oleh Bank Indonesia dan/atau Negara Republik Indonesia;
 - b. dalam mata uang Rupiah;
 - c. tercatat di BI-SSSS; dan
 - d. tidak sedang diagunkan.
2. Jenis Surat Berharga yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka 1 terdiri atas:
 - a. SBI dan SDBI

Memiliki sisa jangka waktu paling singkat

7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal jatuh waktu Transaksi CNY/IDR Repo BCSA.

b. SBN

Memiliki sisa jangka waktu paling singkat 16 (enam belas) hari kerja setelah tanggal jatuh waktu Transaksi CNY/IDR Repo BCSA.

3. Harga dan *haircut* Surat Berharga ditetapkan dan diumumkan oleh Bank Indonesia.
4. Harga sebagaimana dimaksud dalam angka 3 mengacu pada harga Surat Berharga yang diumumkan pada BI-SSSS pada tanggal Transaksi CNY/IDR Repo BCSA.
5. *Haircut* Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam angka 3 merupakan faktor pengurang terhadap harga Surat Berharga yang ditetapkan sebesar:
 - a. 15% (lima belas persen) untuk SBI dan SDBI;
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk SUN; dan
 - c. 21,5% (dua puluh satu koma lima persen) untuk SBSN.
6. Bank Indonesia dapat melakukan perubahan *haircut* sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dan mengumumkan perubahan tersebut melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

V. MEKANISME TRANSAKSI CNY/IDR REPO BCSA

1. Bank Indonesia melakukan Transaksi CNY/IDR Repo BCSA melalui mekanisme lelang dan/atau nonlelang.
2. Transaksi CNY/IDR Repo BCSA dilakukan melalui sarana *dealing system* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Bank Umum melakukan *pledge* terhadap Surat Berharga yang di-*repo*-kan di BI-SSSS.
4. Dalam rangka penyelesaian Transaksi CNY/IDR Repo BCSA, Bank Indonesia berwenang antara lain melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menghentikan *pledge* Surat Berharga;
 - b. memindahkan Surat Berharga dari rekening Bank Umum ke rekening Bank Indonesia;
 - c. menjual Surat Berharga Bank Umum;
 - d. melakukan pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) atas SBI atau SDBI; dan/atau
 - e. mendebet Rekening Giro Rupiah dan/atau

Rekening Giro valuta asing Bank Umum di Bank Indonesia.

VI. DOKUMEN UNDERLYING TRANSAKSI CNY/IDR REPO BCSA

1. Transaksi CNY/IDR Repo BCSA dilakukan berdasarkan *Underlying Transaksi* berupa perdagangan internasional dan/atau investasi langsung.
2. *Underlying Transaksi* sebagaimana dimaksud dalam angka 1 mencakup *Underlying Transaksi* milik Bank Umum dan/atau nasabah Bank Umum.
3. Dalam hal *Underlying Transaksi* terkait perdagangan internasional maka dokumen *Underlying Transaksi* antara lain berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, *letter of credit*, *invoice*, atau kontrak jual/beli yang dinyatakan dalam Chinese Yuan.
4. Dalam hal *Underlying Transaksi* terkait kegiatan investasi langsung maka dokumen *Underlying Transaksi* antara lain berupa dokumen yang terkait dengan kontrak investasi langsung dan/atau dokumen persetujuan pemerintah.
5. Bank dilarang menggunakan *Underlying Transaksi* yang sama untuk lebih dari 1 (satu) Transaksi CNY/IDR Repo BCSA.
6. Dokumen *Underlying Transaksi* wajib ditatausahakan oleh Bank Umum.
7. Bank Umum bertanggung jawab atas kebenaran dokumen *Underlying Transaksi*.

VII. TRANSAKSI CNY/IDR REPO BCSA DENGAN MEKANISME NONLELANG

1. Pengumuman dan Pelaksanaan Transaksi CNY/IDR Repo BCSA Secara Nonlelang
 - a. Transaksi CNY/IDR Repo BCSA secara nonlelang dapat dilakukan pada hari Rabu dan/atau hari kerja lain yang ditetapkan Bank Indonesia, tidak termasuk hari kerja terbatas Bank Indonesia.
 - b. Dalam hal hari Rabu adalah bukan hari kerja maka Transaksi CNY/IDR Repo BCSA secara nonlelang pada minggu yang bersangkutan ditiadakan.

- c. *Window time* Transaksi CNY/IDR Repo BCSA secara nonlelang dapat dilakukan antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - d. Bank Indonesia mengumumkan rencana Transaksi CNY/IDR Repo BCSA secara nonlelang paling lambat sebelum *window time* melalui Sistem LHBUs dan/atau sarana informasi lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - e. Pengumuman rencana Transaksi CNY/IDR Repo BCSA secara nonlelang memuat antara lain:
 - 1) sarana pengajuan penawaran;
 - 2) tanggal transaksi;
 - 3) *window time*;
 - 4) jangka waktu;
 - 5) Repo Rate;
 - 6) *haircut*;
 - 7) tanggal dan waktu setelmen; dan
 - 8) kurs Transaksi CNY/IDR Repo BCSA.
2. Pengajuan Transaksi CNY/IDR Repo BCSA Secara Nonlelang
- a. Bank Umum hanya dapat melakukan 1 (satu) kali pengajuan dalam *window time* Transaksi CNY/IDR Repo BCSA secara nonlelang untuk masing-masing jangka waktu.
 - b. Pengajuan Transaksi CNY/IDR Repo BCSA secara nonlelang meliputi informasi:
 - 1) nama Bank Umum;
 - 2) tanggal Transaksi CNY/IDR Repo BCSA;
 - 3) nilai Transaksi CNY/IDR Repo BCSA;
 - 4) jangka waktu Transaksi CNY/IDR Repo BCSA;
 - 5) jangka waktu dan nilai *Underlying Transaksi*;
 - 6) identitas dokumen *Underlying Transaksi*, meliputi nomor referensi dokumen antara lain *letter of credit*, *non letter of credit*, nomor PIB, nomor *invoice* dan/atau nomor kontrak jual beli dari *Underlying Transaksi* kegiatan perdagangan internasional, atau nomor kontrak investasi langsung dan/atau nomor dokumen persetujuan pemerintah dari *Underlying Transaksi* kegiatan investasi langsung;
 - 7) tanggal valuta;
 - 8) tanggal jatuh waktu;
 - 9) jenis, seri, dan nilai nominal Surat Berharga yang di-repo-kan;
 - 10) sisa jangka waktu Surat Berharga; dan
 - 11) *Standard Settlement Instruction* (SSI).
 - c. Bank Umum mengajukan setiap Transaksi CNY/IDR Repo BCSA secara nonlelang dengan nilai paling sedikit sebesar CNY500,000 (lima ratus ribu Chinese yuan) dan paling banyak sebesar nilai *Underlying Transaksi*, dengan kelipatan CNY100,000 (seratus ribu Chinese yuan). Contoh penetapan dan perhitungan Transaksi CNY/IDR Repo BCSA dengan mekanisme nonlelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
 - d. Bank Umum dapat melakukan koreksi atas pengajuan Transaksi CNY/IDR Repo BCSA secara nonlelang, kecuali untuk informasi nama Bank Umum dan jangka waktu Transaksi CNY/IDR Repo BCSA secara nonlelang.
 - e. Koreksi sebagaimana dimaksud dalam huruf d dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali selama *window time* Transaksi CNY/IDR Repo BCSA secara nonlelang.
 - f. Dalam hal dilakukan koreksi atas nilai Transaksi CNY/IDR Repo BCSA secara nonlelang maka nilai Transaksi CNY/IDR Repo BCSA secara nonlelang harus memenuhi persyaratan jumlah pengajuan nilai Transaksi CNY/IDR Repo BCSA secara nonlelang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
 - g. Bank Umum bertanggung jawab atas kebenaran data pengajuan Transaksi CNY/IDR Repo BCSA secara nonlelang yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
 - h. Bank Umum dilarang membatalkan pengajuan Transaksi CNY/IDR Repo BCSA secara nonlelang yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
 - i. Dalam hal Bank Umum mengajukan Transaksi CNY/IDR Repo BCSA secara nonlelang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan/atau huruf c, dan tidak melakukan koreksi pengajuan transaksi dalam *window time* Transaksi CNY/IDR Repo BCSA secara

nonlelang, pengajuan Transaksi CNY/IDR *Repo* BCSA secara nonlelang dimaksud dinyatakan batal.

- j. Dalam hal Bank Umum telah memenuhi seluruh persyaratan pengajuan Transaksi CNY/IDR *Repo* BCSA secara nonlelang, Bank Indonesia melakukan konfirmasi secara individual kepada Bank Umum melalui sarana *dealing system* yang ditetapkan Bank Indonesia antara lain mencakup:
 - 1) nilai Transaksi CNY/IDR *Repo* BCSA yang disetujui;
 - 2) jenis, seri, dan nilai nominal Surat Berharga yang direpo-kan;
 - 3) tanggal setelmen atau tanggal valuta; dan
 - 4) *Standard Settlement Instruction* (SSI).

VIII. PENIADAAN *WINDOW TIME* TRANSAKSI CNY/IDR *REPO* BCSA DENGAN MEKANISME NONLELANG

1. Bank Indonesia dapat meniadakan *window time* Transaksi CNY/IDR *Repo* BCSA secara nonlelang.
2. Bank Indonesia mengumumkan peniadaan *window time* Transaksi CNY/IDR *Repo* BCSA secara nonlelang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 melalui Sistem LHBH dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia paling lambat sebelum *window time* Transaksi CNY/IDR *Repo* BCSA secara nonlelang.
3. Dalam hal Bank Indonesia meniadakan *window time* Transaksi CNY/IDR *Repo* BCSA secara nonlelang sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Bank Indonesia dapat melakukan Transaksi CNY/IDR *Repo* BCSA melalui mekanisme lelang.

IX. TRANSAKSI CNY/IDR *REPO* BCSA DENGAN MEKANISME LELANG

1. Transaksi CNY/IDR *Repo* BCSA dengan mekanisme lelang dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*).
2. Pengumuman dan Pelaksanaan Transaksi CNY/IDR *Repo* BCSA Secara Lelang
 - a. Transaksi CNY/IDR *Repo* BCSA secara lelang dapat dilakukan pada hari kerja Bank

Indonesia, tidak termasuk hari kerja terbatas Bank Indonesia.

- b. *Window time* Transaksi CNY/IDR *Repo* BCSA secara lelang dapat dilakukan antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. Bank Indonesia mengumumkan rencana Transaksi CNY/IDR *Repo* BCSA secara lelang paling lambat sebelum *window time* melalui Sistem LHBH dan/atau sarana informasi lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- d. Pengumuman rencana Transaksi CNY/IDR *Repo* BCSA secara lelang memuat antara lain:
 - 1) sarana pengajuan penawaran;
 - 2) tanggal lelang;
 - 3) *window time*;
 - 4) jangka waktu;
 - 5) target indikatif;
 - 6) *Repo Rate*;
 - 7) *haircut*;
 - 8) tanggal dan waktu setelmen; dan
 - 9) kurs Transaksi CNY/IDR *Repo* BCSA.
3. Pengajuan Penawaran Transaksi CNY/IDR *Repo* BCSA Secara Lelang
 - a. Bank Umum hanya dapat melakukan 1 (satu) kali pengajuan penawaran dalam *window time* Transaksi CNY/IDR *Repo* BCSA secara lelang untuk masing-masing jangka waktu.
 - b. Pengajuan penawaran Transaksi CNY/IDR *Repo* BCSA secara lelang meliputi informasi:
 - 1) nama Bank Umum;
 - 2) tanggal Transaksi CNY/IDR *Repo* BCSA;
 - 3) nilai Transaksi CNY/IDR *Repo* BCSA;
 - 4) jangka waktu Transaksi CNY/IDR *Repo* BCSA;
 - 5) jangka waktu dan nilai *Underlying Transaksi*;
 - 6) identitas dokumen *Underlying Transaksi*, meliputi nomor referensi dokumen antara lain *letter of credit*, *non letter of credit*, nomor PIB, nomor *invoice* dan/atau nomor kontrak jual beli dari *Underlying Transaksi* kegiatan perdagangan internasional, atau nomor kontrak investasi langsung dan/atau nomor

dokumen persetujuan pemerintah dari *Underlying Transaksi* kegiatan investasi langsung;

- 7) tanggal valuta;
 - 8) tanggal jatuh waktu;
 - 9) jenis, seri, dan nilai nominal Surat Berharga yang di-repo-kan;
 - 10) sisa jangka waktu Surat Berharga; dan
 - 11) *Standard Settlement Instruction* (SSI).
- c. Bank Umum mengajukan setiap penawaran Transaksi CNY/IDR Repo BCSA secara lelang dengan nilai paling sedikit sebesar CNY500,000 (lima ratus ribu Chinese yuan) dan paling banyak sebesar nilai *Underlying Transaksi*, dengan kelipatan CNY100,000 (seratus ribu Chinese yuan).
- d. Bank Umum dapat melakukan koreksi atas pengajuan penawaran Transaksi CNY/IDR Repo BCSA secara lelang, kecuali untuk informasi nama Bank Umum dan jangka waktu Transaksi CNY/IDR Repo BCSA secara lelang.
- e. Koreksi sebagaimana dimaksud dalam huruf d dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali selama *window time* Transaksi CNY/IDR Repo BCSA secara lelang.
- f. Dalam hal dilakukan koreksi atas nilai penawaran yang diajukan pada Transaksi CNY/IDR Repo BCSA secara lelang maka nilai penawaran transaksi dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- g. Bank Umum bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran Transaksi CNY/IDR Repo BCSA secara lelang yang diajukan kepada Bank Indonesia.
- h. Bank Umum dilarang membatalkan penawaran Transaksi CNY/IDR Repo BCSA secara lelang yang telah diajukan kepada Bank Indonesia.
- i. Dalam hal Bank Umum mengajukan penawaran Transaksi CNY/IDR Repo BCSA secara lelang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dan tidak melakukan koreksi pengajuan penawaran Transaksi CNY/IDR Repo BCSA secara lelang dalam *window time* Transaksi CNY/IDR Repo BCSA se-

cara lelang, pengajuan penawaran Transaksi CNY/IDR Repo BCSA secara lelang dimaksud dinyatakan batal.

4. Penetapan Pemenang Transaksi CNY/IDR Repo BCSA Secara Lelang

a. Bank Indonesia menetapkan pemenang Transaksi CNY/IDR Repo BCSA secara lelang dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Nilai Transaksi CNY/IDR Repo BCSA yang diajukan Bank Umum dimenangkan seluruhnya.
- 2) Dalam hal diperlukan, nilai Transaksi CNY/IDR Repo BCSA yang diajukan Bank Umum dapat dimenangkan sebagian dengan perhitungan secara proporsional dengan pembulatan ke seratus ribuan Chinese Yuan terdekat dengan ketentuan:
 - a) untuk nominal kurang dari CNY50,000 (lima puluh ribu Chinese yuan) dibulatkan menjadi nol;
 - b) untuk nominal CNY50,000 (lima puluh ribu Chinese yuan) atau lebih dibulatkan menjadi CNY100,000 (seratus ribu Chinese yuan). Contoh penetapan dan perhitungan kuantitas pemenang Transaksi CNY/IDR Repo BCSA secara lelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

b. Bank Indonesia dapat menetapkan bahwa tidak ada pemenang lelang.

5. Pengumuman Hasil Transaksi CNY/IDR Repo BCSA Secara Lelang

- a. Bank Indonesia mengumumkan hasil penetapan pemenang lelang secara keseluruhan melalui Sistem LHBUs dan/atau sarana informasi lain yang ditetapkan Bank Indonesia, antara lain berupa nominal seluruh penawaran yang dimenangkan.
- b. Bank Indonesia melakukan konfirmasi secara individual kepada pemenang lelang melalui sarana *dealing system* yang ditetapkan Bank Indonesia antara lain berupa:
 - 1) nilai Transaksi CNY/IDR Repo BCSA yang dimenangkan;
 - 2) jenis, seri, dan nilai nominal Surat Berharga yang direpo-kan;
 - 3) tanggal setelmen atau tanggal valuta; dan

4) *Standard Settlement Instruction* (SSI).

- c. Dalam hal penawaran yang diajukan Bank Umum dimenangkan sebagian sebagaimana dimaksud dalam butir 4.a.2), Bank Umum dapat melakukan penyesuaian jenis, seri dan nominal Surat Berharga pada saat dilakukan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- d. Penyesuaian jenis, seri, dan nominal Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam huruf c harus memenuhi kecukupan nilai Surat Berharga yang di-repo-kan dengan nilai Transaksi CNY/IDR Repo BCSA yang dimenangkan.

X. PLEDGE SURAT BERTHARGA

1. Bank Umum yang telah melakukan konfirmasi secara individual kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir VII.2.j atau butir IX.5.b, melakukan pledge di BI-SSSS atas Surat Berharga yang di-repo-kan.
2. Pledge sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi, paling lambat pada pukul 13.00 WIB.
3. Bank Umum melakukan pledge Surat Berharga pada BI-SSSS dengan mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. nama Bank Umum;
 - b. *pledge code* yang terdiri dari 13 (tiga belas) karakter dengan ketentuan sebagai berikut:
format penulisan BCNYDDMMYYTTN/R.
Keterangan:
BCNY : Jenis transaksi adalah Transaksi CNY/IDR Repo BCSA.
DDMMYY : Tanggal jatuh waktu Transaksi CNY/IDR Repo BCSA.
TT : Jangka waktu Transaksi CNY/IDR Repo BCSA yang dinyatakan antara lain dalam 1M, 3M, atau 6M.
N : Kode untuk pledge Surat Berharga yang digunakan dalam Transaksi CNY/IDR Repo BCSA pada saat pertama kali dilakukan.

R : Kode untuk *pledge* Surat Berharga yang digunakan dalam Transaksi CNY/IDR Repo BCSA pada saat dilakukan koreksi.

- c. nilai Transaksi CNY/IDR Repo BCSA;
 - d. jenis, seri, dan nominal Surat Berharga yang di-pledge;
 - e. tanggal valuta pledge Surat Berharga;
 - f. tanggal jatuh waktu *pledge* Surat Berharga;
 - g. harga Surat Berharga di BI-SSSS pada tanggal transaksi setelah dikurangi *haircut*; dan
 - h. nilai tunai Surat Berharga (*proceed*) yang di-pledge.
4. Jangka waktu *pledge* atas Surat Berharga diatur sebagai berikut:
 - a. SBI dan SDBI
Jangka waktu *pledge* sesuai dengan jangka waktu Transaksi CNY/IDR Repo BCSA ditambah 6 (enam) hari kerja yang dihitung sejak 1 (satu) hari kerja setelah *pledge* dilakukan.
 - b. SBN
Jangka waktu *pledge* sesuai dengan jangka waktu Transaksi CNY/IDR Repo BCSA ditambah 14 (empat belas) hari kerja yang dihitung sejak 1 (satu) hari kerja setelah *pledge* dilakukan.
 5. Dalam hal Bank Umum me-repo-kan Surat Berharga yang berbeda jenis untuk 1 (satu) Transaksi CNY/IDR Repo BCSA, maka pledge SBI dan/atau SDBI dilakukan secara terpisah dengan *pledge* SBN.
 6. Bank Indonesia melakukan verifikasi terhadap *pledge* Surat Berharga yang dilakukan oleh Bank Umum mulai pukul 13.00 WIB.
 7. Dalam hal nilai Surat Berharga yang di-pledge oleh Bank Umum lebih rendah dari kewajiban *pledge* Surat Berharga yang telah dikonfirmasi sebagaimana dimaksud dalam butir VII.2.j atau butir IX.5.b, Bank Umum melakukan koreksi atas *pledge* Surat Berharga dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. koreksi *pledge* dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
 - b. koreksi *pledge* dilakukan dengan membatalkan

kan *pledge* yang telah dilakukan di BI-SSSS.

- c. koreksi sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan sebelum pukul 15.00 WIB.
- d. Bank Indonesia melakukan verifikasi terhadap koreksi *pledge* Surat Berharga Bank Umum mulai pukul 16.00 WIB.

8. Dalam hal setelah terjadinya Transaksi CNY/IDR Repo BCSA tanggal *pledge* Surat Berharga Transaksi CNY/IDR Repo BCSA ditetapkan sebagai hari libur oleh Pemerintah Indonesia, pelaksanaan *pledge* Surat Berharga dilakukan pada hari kerja berikutnya dan penyelesaian Transaksi CNY/IDR Repo BCSA *first leg* dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan *pledge*.

XI. PENYELESAIAN TRANSAKSI CNY/IDR REPO BCSA

A. PENYELESAIAN TRANSAKSI CNY/IDR REPO BCSA PADA FIRST LEG

1. Bank Umum wajib memiliki kecukupan nilai nominal, jenis, dan seri Surat Berharga yang di-pledge pada saat setelmen *first leg* yang ditatausahakan di BI-SSSS.
2. Nilai nominal Surat Berharga yang di-pledge sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dihitung sebagai berikut:
 - a. Untuk SBI, SDBI, SBN berupa Surat Perbendaharaan Negara (SPN), *Zero Coupon Bond* (ZCB), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Jangka Pendek

Nilai Transaksi	Kurs
CNY/IDR Repo	= Nilai Transaksi x Transaksi
BCSA ekuivalen (IDR)	CNY/IDR Repo Jual CNY/IDR BCSA (CNY) Bank Indonesia

Nilai Transaksi
Nilai Nominal CNY/IDR Repo BCSA
Surat Berharga yang di-pledge = $\frac{\text{Ekuivalen (IDR)}}{(p-h) + (c/f) \times (a/E)} \times 100$

- b. Untuk SBN berupa Obligasi Negara termasuk Obligasi Negara Ritel (ORI) dan SBSN Jangka Panjang

Nilai Transaksi	Kurs
CNY/IDR Repo	= Nilai Transaksi x Transaksi
BCSA ekuivalen (IDR)	CNY/IDR Repo Jual CNY/IDR BCSA (CNY) Bank Indonesia

Nilai Transaksi
Nilai Nominal CNY/IDR Repo BCSA
Surat Berharga yang di-pledge = $\frac{\text{Ekuivalen (IDR)}}{(p-h) + (c/f) \times (a/E)} \times 100$

Keterangan:

- p : Harga Surat Berharga sebagaimana diumumkan pada BI-SSSS pada tanggal Transaksi CNY/IDR Repo BCSA (dalam persen).
 - h : *Haircut* sebagaimana diumumkan Bank Indonesia pada tanggal Transaksi CNY/IDR Repo BCSA (dalam persen).
 - c : Tingkat kupon (dalam persen).
 - f : Frekuensi pembayaran kupon dalam satu tahun.
 - a : Jumlah hari sebenarnya (*actual days*) dihitung dari 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal setelmen *first leg*.
 - E : Jumlah hari sebenarnya (*actual days*) dihitung dari 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya.
3. Dalam hal Bank Umum tidak dapat memenuhi kecukupan nilai nominal, jenis, dan seri Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam angka 1 maka Bank Umum akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi bank kepada Bank Indonesia dalam rangka BCSA.
 4. Bank Indonesia melakukan setelmen *first leg* pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi CNY/IDR Repo BCSA (pada tanggal valuta), dengan mentransfer dana Chinese Yuan ke rekening Bank Umum pada Bank Koresponden yang berada di Republik Rakyat Tiongkok yang ditunjuk

oleh Bank Umum sebesar nilai pengajuan Transaksi CNY/IDR Repo BCSA yang disetujui atau dimenangkan.

5. Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 2 antara Bank Umum dengan Bank Indonesia maka yang digunakan adalah hasil perhitungan Bank Indonesia.
6. Dalam hal setelah terjadinya Transaksi CNY/IDR Repo BCSA tanggal setelmen *first leg* Transaksi CNY/IDR Repo BCSA ditetapkan sebagai hari libur oleh Pemerintah Indonesia atau Pemerintah Tiongkok, pelaksanaan setelmen *first leg* dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa memperhitungkan pengurangan bunga Repo untuk hari libur dimaksud.

B. PENYELESAIAN TRANSAKSI CNY/IDR REPO BCSA PADA *SECOND LEG*

1. Pada tanggal jatuh waktu Transaksi CNY/IDR Repo BCSA, Bank Umum wajib men-transfer kembali dana Chinese Yuan ke rekening Bank Indonesia di *People's Bank of China* dalam rangka setelmen *second leg*.
2. Perhitungan nilai Chinese Yuan pada saat setelmen *second leg* sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah sebesar:

Nilai Setelmen <i>Second Leg</i>	=	Nilai Setelmen <i>First Leg</i>	+ Bunga Repo
--	---	---------------------------------------	-----------------

Bunga Repo	=	Nilai Setelmen <i>First Leg</i>	x	Rate	x	Repo Jangka Waktu (dalam hari) 360
---------------	---	---------------------------------------	---	------	---	--

3. Transfer dana Chinese Yuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan paling lambat sebelum penutupan jam kliring yang berlaku di *People's Bank of China*.
4. Penutupan jam kliring sebagaimana dimaksud dalam angka 3, yaitu pada pukul 10.00 Waktu Beijing (pukul 09.00 WIB) atau waktu lain yang ditetapkan *People's Bank of China*.
5. Bank Umum harus menyampaikan konfir-

masi kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Devisa- Grup Setelmen dan Sistem Tresuri-Divisi Penyelesaian Transaksi Devisa mengenai pengiriman dana Chinese Yuan ke rekening Bank Indonesia di *People's Bank of China*.

6. Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam angka 5 disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu Transaksi CNY/IDR Repo BCSA melalui *authenticated telecommunication*.
7. Bank Umum dapat mengirimkan perintah untuk melepaskan (*release*) *pledge* Surat Berharga di BI-SSSS paling cepat 1 (satu) hari kerja setelah dana Chinese Yuan diterima sesuai dengan nilai kewajiban *second leg* di rekening Bank Indonesia pada *People's Bank of China*.
8. Release *pledge* Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada angka 7 berlaku efektif setelah Bank Indonesia melakukan otorsasi di BI-SSSS.
9. Dalam hal Bank Umum tidak dapat memenuhi kewajiban pengiriman dana Chinese Yuan pada tanggal jatuh waktu Transaksi CNY/IDR Repo BCSA (*second leg*), Bank Indonesia melakukan:
 - a. pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dalam hal Surat Berharga yang digunakan berupa SBI dan/atau SDBI; dan/atau
 - b. penjualan Surat Berharga dalam hal Surat Berharga yang digunakan berupa SBN.
10. Pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dan/atau penjualan sebagaimana dimaksud dalam angka 9 dilakukan sejak 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal jatuh waktu Transaksi CNY/IDR Repo BCSA.
11. Harga Surat Berharga yang digunakan dalam pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dan/atau transaksi penjualan Surat Berharga Bank Umum oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 9 adalah harga SBI/SDBI yang diumumkan di BI-SSSS pada tanggal pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemp-*

tion) dan/atau harga SBN yang berlaku di pasar pada tanggal transaksi penjualan Surat Berharga Bank Umum.

12. Dalam rangka setelmen penjualan Surat Berharga Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 9, Bank Indonesia memindahkan Surat Berharga ke rekening Bank Indonesia.
13. Dalam hal hasil pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dan/atau penjualan Surat Berharga Bank Umum tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen *second leg* Bank Umum, Bank Indonesia mendeбет Rekening Giro valuta asing Bank Umum di Bank Indonesia untuk melunasi kekurangan kewajiban setelmen *second leg* Bank Umum.
14. Dalam hal pembebanan Rekening Giro valuta asing Bank Umum di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 13 tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen *second leg* Bank Umum, Bank Indonesia mendeбет Rekening Giro Rupiah Bank Umum untuk melunasi kekurangan kewajiban setelmen *second leg*.
15. Dalam hal hasil pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dan/atau penjualan Surat Berharga Bank Umum melebihi kewajiban membayar yang telah disepakati dalam Transaksi CNY/IDR Repo BCSA dan kewajiban Bank Umum lainnya, selisih lebih tersebut akan dikembalikan kepada Bank Umum melalui Rekening Giro Rupiah Bank Umum yang bersangkutan di Bank Indonesia.
16. Dalam rangka perhitungan pelunasan kewajiban setelmen *second leg* Bank Umum, digunakan kurs transaksi Bank Indonesia pada tanggal pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) Surat Berharga, tanggal setelmen penjualan Surat Berharga, tanggal pendeбетan Rekening Giro valuta asing dan/atau tanggal pendeбетan Rekening Giro Rupiah Bank Umum.
17. Dalam hal setelah terjadinya Transaksi CNY/IDR Repo BCSA tanggal jatuh waktu (*second leg*) Transaksi CNY/IDR Repo

BCSA ditetapkan sebagai hari libur oleh Pemerintah Indonesia atau Pemerintah Tiongkok, pelaksanaan setelmen dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa memperhitungkan tambahan bunga *Repo* untuk hari libur dimaksud.

XII. PENGHENTIAN TRANSAKSI SEBELUM JATUH WAKTU (*EARLY TERMINATION*) TRANSAKSI CNY/IDR REPO BCSA

1. Bank Indonesia dapat sewaktu-waktu melakukan penghentian transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) terhadap Transaksi CNY/IDR Repo BCSA apabila Bank Umum yang bersangkutan mengalami penurunan peringkat komposit di bawah 3 (tiga) dan/atau ditemukan adanya pelanggaran lain terhadap PBI tentang Transaksi Bank Kepada Bank Indonesia Dalam Rangka *Bilateral Currency Swap Arrangement*.
2. Dalam hal terjadi penghentian transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Bank Umum menyelesaikan Transaksi CNY/IDR Repo BCSA dengan mentransfer kembali dana Chinese Yuan ke rekening Bank Indonesia di *People's Bank of China*.
3. Bank Indonesia akan menyampaikan surat kepada Bank Umum yang berisi pemberitahuan pemberlakuan penghentian transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*), tanggal pen-transferan dan jumlah nilai setelmen *second leg* yang wajib dibayar oleh Bank Umum.
4. Perhitungan nilai penghentian transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) adalah sebesar setelmen *second leg* sebagaimana dimaksud dalam butir XI.B.2.
5. Jangka waktu yang digunakan dalam perhitungan bunga Repo sebagaimana dimaksud dalam angka 4 tetap menggunakan jangka waktu Transaksi CNY/IDR Repo BCSA yang disepakati pada tanggal transaksi.

XIII. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

1. Dalam hal Bank Umum tidak melakukan kewajiban pledge yang mencukupi terkait nilai nominal, jenis, dan seri Surat Berhar-

ga pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi, tidak memiliki *Underlying Transaksi*, menggunakan *Underlying Transaksi* yang sama untuk lebih dari 1 (satu) Transaksi CNY/IDR Repo BCSA, tidak mena-tausahkan dokumen *Underlying Transaksi*, dan/atau membatalkan Transaksi CNY/IDR Repo BCSA yang telah diajukan kepada Bank Indonesia maka Bank Umum dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran tertulis dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai Transaksi CNY/IDR Repo BCSA yang tidak memenuhi persyaratan, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per transaksi.
2. Dalam hal pada tanggal jatuh waktu (*second leg*) Bank Umum tidak mentransfer dana Chinese Yuan sebesar nilai *setelmen second leg* Transaksi CNY/IDR Repo BCSA ke rekening Bank Indonesia di *People's Bank of China*, Bank Umum dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran tertulis dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. kewajiban membayar dengan perhitungan sebagai berikut:

Sanksi	Nilai	Jumlah
$\text{Kewajiban} = \text{Setelmen} \times (\text{Repo Rate} + 300\text{bps}) \times \frac{\text{Hari}}{360}$		
Membayar	<i>Second Leg</i>	360

Perhitungan hari dalam pengenaan sanksi menggunakan hari kalender dimulai sejak tanggal jatuh waktu sampai tanggal pelunasan, tanggal pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) atau tanggal setelmen penjualan Surat Berharga (tidak termasuk tanggal pelunasan, tanggal pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) atau tanggal setelmen penjualan Surat Berharga).

3. Penyampaian teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a. dan butir 2.a dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah

tanggal setelmen atau segera setelah ditemukan adanya pelanggaran.

4. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b dan butir 2.b dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Rupiah Bank Umum di Bank Indonesia paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal setelmen atau segera setelah ditemukan adanya pelanggaran.
5. Kurs yang digunakan dalam perhitungan nilai pengenaan sanksi kewajiban membayar adalah kurs tengah yang diumumkan oleh Bank Indonesia pada tanggal pendebitan Rekening Giro Rupiah Bank Umum di Bank Indonesia.

XIV. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/12/DPD tanggal 8 April 2010 perihal Transaksi *Repurchase Agreement* Chinese Yuan terhadap Surat Berharga Rupiah Bank kepada Bank Indonesia; dan,
 - b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/22/DPM tanggal 2 Agustus 2010 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/12/DPD tanggal 8 April 2010 perihal Transaksi *Repurchase Agreement* Chinese Yuan terhadap Surat Berharga Rupiah Bank kepada Bank Indonesia,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2016

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,
ttd.

DODDY ZULVERDI
KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER

(BN)